



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN STUDI
BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
YANG MENEMPUH STUDI JENJANG S3
(PROGRAM DOKTOR) PROGRAM PASCASARJANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan dosen di Universitas Negeri Semarang, perlu mendukung para dosen untuk menempuh studi jenjang S3;
- b. bahwa untuk mendukung suksesnya upaya dalam huruf a, dipandang perlu diberikan bantuan biaya studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Bantuan Studi bagi Dosen Universitas Negeri Semarang yang Menempuh Studi Jenjang S3 (Program Doktor) Program Pascasarjana;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - c. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

6. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 128/D2/1997 tanggal 21 Februari 1997 tentang Mekanisme Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 1997/1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG MENEMPUH STUDI JENJANG S3 (PROGRAM DOKTOR) PROGRAM PASCASARJANA.**

Pasal 1

Bantuan biaya studi adalah bantuan yang diberikan untuk kelancaran studi lanjut S3 atau setara S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 2

Persyaratan

- (1) Bantuan biaya studi diberikan kepada Dosen Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang yang sedang menempuh S3 (program doktor) di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi terakreditasi, dengan jabatan fungsional minimal lektor, dengan masa kerja di Universitas Negeri Semarang minimal tiga tahun.
- (2) Dengan pertimbangan khusus, Rektor dapat memberi bantuan biaya studi lanjut S3, bagi dosen yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Dosen yang menempuh S3 diwajibkan memperoleh izin tertulis dari Rektor.
- (4) Rektor menerbitkan izin tertulis bagi dosen yang menempuh S3 setelah memperoleh usulan tertulis dari Dekan atas pertimbangan Ketua Jurusan berdasarkan usulan dosen yang bersangkutan.

Pasal 3

Jenis dan Besaran Bantuan

- (1) Bantuan seperti tersebut pada pasal 2 ayat (1) berupa bantuan pembayaran SPP, dan bantuan dana penelitian untuk penyusunan disertasi, yang dibiayai dari anggaran DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun anggaran berjalan.
- (2) Besaran bantuan biaya SPP dan penyusunan disertasi diatur dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Bantuan biaya studi S3 sebagaimana diatur pada ayat (2) diberikan dalam waktu maksimal sampai dengan semester tujuh.
- (4) Bantuan biaya SPP diberikan tiap awal semester, dengan menunjukkan tagihan SPP pada saat pengajuan, dan menyerahkan bukti pembayaran SPP setelah pembayaran dilakukan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Apabila besaran biaya SPP kurang dari bantuan biaya studi, maka bantuan biaya studi disesuaikan dengan besaran biaya SPP.
- (6) Bantuan penyusunan disertasi diberikan setelah yang bersangkutan menyerahkan 2 (dua) eksemplar salinan disertasi dan bantuan disertasi dibayar satu kali selama studi.

Pasal 4

Kewajiban

- (1) Dosen yang menerima bantuan studi lanjut wajib menandatangani kontrak perjanjian dengan Rektor.
- (2) Dosen penerima bantuan biaya studi lanjut, wajib melaporkan kemajuan akademiknya secara tertulis setiap akhir semester kepada Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan.

- (3) Bagi dosen yang telah selesai menempuh studi dan lulus, yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis dan menyampaikan secara langsung kepada Rektor, disertai dengan salinan disertasi sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (4) Bagi dosen yang gagal menyelesaikan studi, yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis dan mempertanggungjawabkan secara langsung kepada Rektor, Dekan, dan Ketua Jurusan.

Pasal 5

Sanksi


Bagi dosen yang telah menerima bantuan biaya studi dari Universitas Negeri Semarang dan atau lembaga lainnya namun gagal menyelesaikan studinya, maka kepada yang bersangkutan harus mengembalikan semua biaya studi yang telah diterimanya dan tidak berhak untuk mengajukan bantuan studi lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2008

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan Peraturan ini disampaikan Kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan / Direktur
 3. Ketua Lembaga
 4. Kepala Biro
 5. Kepala UPT
 6. Ketua Jurusan
 7. Kabag. Kepegawaian
 8. Kabag. Keuangan
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG
MENEMPUH STUDI JENJANG S3 (PROGRAM DOKTOR) PROGRAM PASCA SARJANA :

DAFTAR RINCIAN BANTUAN STUDI S3
(PROGRAM DOKTOR) PROGRAM PASCA SARJANA

(Dalam Rupiah)

JENIS BANTUAN	KETERANGAN	LOKASI PERGURUAN TINGGI					
		DALAM NEGERI				LUAR NEGERI	
		JATENG & DIY		LUAR	ASIA	LUAR ASIA	
		UNNES	LUAR UNNES	JATENG & DIY	TENGARA	TENGARA	
SPP	Penerima BPPS	----	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	
	Bukan Penerima	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
Disertasi	Penerima BPPS	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
	Bukan Penerima	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	25.000.000,00	

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



SUDIOJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646